



Kursus, pelatihan dan bimbingan belajar merupakan pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga belajar untuk :

1. Bekal pengembangan diri
2. Bekerja mencari nafkah
3. dan atau melanjutkan ke tingkat / jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keberadaan kursus, pelatihan dan bimbingan belajar dilindungi oleh Undang-Undang Sisdiknas RI No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan non formal.

RUANG LINGKUP

- a. Pendidikan Umum
- b. Pendidikan Kejuruan
- c. Pendidikan Kehidupan Keluarga
- d. Pendidikan Kesehatan,Rekreasi, Olah Raga dan kesenian
- e. Pendidikan waktu Senggang
- f. Pendidikan untuk Pengembangan Pribadi

Organisasi yang mengayomi keberadaan kursus, pelatihan dan bimbingan belajar adalah yang diakui oleh Kemendiknas RI adalah Himpunan Penyelenggara Pelatihan Kursus Indonesia (HIPKI) yang saat ini kantor pusatnya berada di Jakarta.